

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Argumentasi Hukum Pada Vonis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby), peneliti memberikan kesimpulan berupa :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur dari segala dakwaan menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian. Meskipun alat bukti berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, dan rekaman CCTV telah diajukan serta memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP, majelis hakim menilai bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP maupun kelalaian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Putusan tersebut pada akhirnya lebih menitikberatkan pada aspek formil yang justru mengabaikan keadilan substantif bagi korban.
2. jika ditinjau dari perspektif asas *in dubio pro reo* dan dibandingkan dengan Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK, terlihat adanya perbedaan dalam penerapan asas tersebut. Pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, asas *in dubio pro reo* digunakan hakim untuk membebaskan terdakwa meskipun bukti yang ada mengarah pada keterlibatan terdakwa secara langsung. Sedangkan pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK, hakim membebaskan terdakwa karena benar-benar terdapat keraguan mendasar

dalam hubungan antara alat bukti dan perbuatan yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, penerapan asas tersebut cenderung dipaksakan dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang berlandaskan pada keadilan substantif..

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Argumentasi Hukum Pada Vonis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby), peneliti memberikan saran berupa:

1. Sebagai aparat penegak hukum khususnya hakim, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menilai dan menafsirkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hukum seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek formil semata, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.
2. Pembuat kebijakan maupun lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap putusan-putusan bebas dalam perkara pidana berat, khususnya pembunuhan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan asas *in dubio pro reo* serta memastikan hakim tidak hanya berpegang pada aspek legalitas formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

substantif. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, integritas peradilan dapat terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.